

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan data pribadi pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berfokus pada perlindungan data setiap warga negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun luar negeri. Terkait hak-hak subjek data juga diberikan wewenang penuh atas data pribadinya, seperti pelaporan adanya pelanggaran dan ada penghapusan data pribadinya, disamping itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga membentuk lembaga independen untuk melakukan kontrol terhadap pihakpihak pengendali data, serta adanya berbagai variasi penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi yaitu melalui penyelesaian secara administrasi, perdata, dan pidana. Terkait sanksi atas pelanggaran data juga diatur secara tegas.
2. Pengendali data Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur kewajiban pengendali data, antara lain memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengolahan data pribadi, memastikan keamanan data pribadi, dan memberikan hak akses kepada individu terkait data pribadi mereka. Kewajiban pengendali data Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur kewajiban pengendali data, antara lain memberikan informasi yang jelas.

3. mengenai pengolahan data pribadi, memastikan keamanan data pribadi, dan memberikan hak akses kepada individu terkait data pribadi mereka. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terkait pelanggaran data pribadi. Sanksi pidana yang diberikan antara lain berupa pidana penjara dan/atau denda.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa Saran, sebagai berikut:

1. Peran penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi dimasa mendatang dipandang dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Penegak hukum memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi di masa mendatang. Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, perlu adanya penyesuaian data pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terkait pelanggaran data pribadi.

Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri di Era Ekonomi Digital Era ekonomi digital memerlukan hukum sebagai penjaga agar perkembangan ke arah ekonomi digital berjalan dengan tertib. Namun demikian, perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dalam instrumen hukum yang khusus belum ada dan masih bersifat sektoral sehingga belum cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Untuk itu, perlu ditelaah peraturan-peraturan apa

saja yang ada di Indonesia mengenai privasi dan data pribadi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi digital.

2. Penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi dimasa mendatang dipandang dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Penegak hukum memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana penggunaan data pribadi di masa mendatang.

Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, perlu adanya penyesuaian data pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terkait pelanggaran data pribadi.

Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mendorong pengendali data untuk memastikan keamanan data pribadi.

